

ANALISIS ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA: STUDI KASUS PENGAJUAN REKONVENSI

Fauziah Lubis¹, Aisyah Harahap², Ihsan Hidayah Sains³, Nuha Aulia⁴, Ro'fat Ja'far Al-hadidi Pulungan⁵, Yuyun Sari Syarzain⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id, aisyahhh141105@gmail.com, ihsanhidayah008@gmail.com, nuhabintiamri03@gmail.com, rofatalhadidi441@gmail.com, yuyunsarisarzain@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan dalam hukum acara perdata di Indonesia, khususnya mengenai pengajuan gugatan balik sebagai gugatan balik. Asas-asas tersebut merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama, memiliki potensi besar untuk mewujudkan ketiga asas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan cara menganalisis berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus praktik gugatan balik di berbagai pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur gugatan balik yang diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat dan diperiksa dalam satu rangkaian persidangan dapat mencerminkan asas kesederhanaan karena menghindari proses yang berbelit-belit, asas kecepatan karena mengurangi waktu persidangan, dan asas biaya ringan karena menghindari biaya yang berulang-ulang. Studi kasus di Pengadilan Agama Sidrap dan sengketa tanah menunjukkan efektivitas gugatan balik dalam menciptakan efisiensi peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonvensi merupakan instrumen hukum acara yang efektif untuk mewujudkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Asas sederhana cepat biaya ringan, hukum acara perdata, rekonvensi, gugatan balik, efisiensi peradilan, akses keadilan

Abstract

This observe examines the software of the standards of simplicity, velocity, and occasional price within Indonesian civil procedural regulation, especially concerning the submitting of reconvention as a counter-claim. those ideas are critical for the management of justice, as mandated with the aid of Article 2 paragraph (four) of law No. forty eight of 2009 on Judicial strength. Reconvention, which is a counter-declare made through the defendant against the plaintiff inside the same case, holds massive potential for embodying these three ideas. The studies employs a literature assessment method, studying numerous prison texts, policies, and case research of reconvention practices across extraordinary courts. Findings suggest that reconvention methods, when filed alongside the defendant's reaction and addressed in a single series of hearings, can exemplify the precept of simplicity by means of keeping off complex processes, the principle of speed by way of shortening trial periods, and the precept of low value through preventing the duplication of prices. Case studies conducted at the Sidrap Religious Court and in land dispute cases demonstrate the effectiveness of reconvention in enhancing judicial efficiency. The study concludes that reconvention serves as an effective procedural law tool for achieving the principles of simplicity, speed, and low cost, while also emphasizing the need to uphold the principles of justice and legal certainty in its implementation.

Keywords : Simple fast low-cost principles, civil procedural law, reconvention, counter-claim, judicial efficiency, access to justice

PENDAHULUAN

Peradilan di Indonesia menghadapi permasalahan klasik yang ditandai dengan proses yang rumit, panjang, dan membutuhkan biaya yang besar bagi para pencari keadilan. Hal ini dapat menghambat akses masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4), mengamanatkan penyelenggaraan peradilan yang “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas ini merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan sistem peradilan yang mudah diakses, efisien dalam waktu, dan terjangkau secara ekonomi.

dalam praktik hukum program perdata, gugatan pulang adalah keliru satu mekanisme yang berpotensi buat mewujudkan ketiga asas tersebut. somasi balik yang merupakan gugatan kembali dari tergugat terhadap penggugat dan diatur dalam Pasal 132a-132b HIR dan Pasal 244 Rv, memungkinkan penyelesaian dua kasus pada satu rangkaian persidangan.

Keunggulan strategis gugatan balik terletak pada kemampuannya mengurangi duplikasi proses, mengoptimalkan waktu persidangan, dan meminimalkan biaya perkara. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengoptimalkan pencapaian asas keadilan yang diamanatkan undang-undang.

Kajian mendalam tentang hubungan mekanisme rekonvensi dengan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan masih terbatas. Kajian-kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis rekonvensi atau asas keadilan secara terpisah, dan belum menganalisis secara komprehensif efektivitas rekonvensi sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi peradilan.

Berdasarkan urgensi tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan melalui mekanisme rekonvensi dalam hukum acara perdata. Fokus kajian ini adalah mengevaluasi efektivitas rekonvensi sebagai instrumen dalam mewujudkan ketiga asas keadilan tersebut dan mengidentifikasi peluang optimalisasinya dalam praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengkaji dan memadukan berbagai literatur hukum terkait asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan dalam hukum acara perdata, khususnya dalam konteks rekonvensi. Metode ini dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian normatif ketentuan hukum, konsep hukum, dan analisis kasus yang ada. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami keterkaitan antara landasan teori, ketentuan hukum, dan penerapan praktis rekonvensi dalam mencapai efisiensi dalam peradilan perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pengertian Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan satu kesatuan prinsip dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan memberikan akses keadilan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Asas Sederhana berarti proses penyelesaian perkara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit sehingga para pihak bisa menyampaikan keinginannya dengan pasti dan proses berjalan teratur. Menurut Sudikno Mertokusumo, acara sederhana adalah proses hukum dengan sedikit formalitas agar mudah dan cepat.

Asas Cepat menghendaki supaya pemeriksaan dan penyelesaian masalah dilakukan pada ketika singkat, tanpa mengabaikan keadilan. Tujuannya agar pencari keadilan segera mengetahui yang akan terjadi putusan. adalah setiap masalah harus diselesaikan dalam ketika paling usang 5 (lima) bulan semenjak didaftarkan di kepaniteraan kecuali Bila berdasarkan ketentuan aturan memang tidak memungkinkan diselesaikan pada waktu tadi.

Meskipun menekankan kecepatan, proses investigasi tidak boleh tergesa-gesa atau mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan ketetapan aturan. pemeriksaan harus permanen dilakukan secara cermat, objektif dan menyampaikan kesempatan yg seimbang kepada para pihak. Kecepatan dalam proses aturan hanya bernilai Jika tetap selaras menggunakan tegaknya kebenaran serta keadilan

Asas Biaya Ringan mengandung makna bahwa biaya perkara harus dapat dijangkau oleh masyarakat yang mencari keadilan. Pengeluaran yang dibebankan dalam proses hukum semestinya

hanya mencakup hal-hal yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan perkara, dengan tarif yang ditentukan secara jelas dan seminimal mungkin. Setiap transaksi keuangan di pengadilan harus dilakukan secara terbuka, disertai bukti pembayaran resmi, serta dicatat dalam administrasi keuangan perkara agar dapat diaudit dan diakses oleh pihak terkait. (Sirait,2021) Gagasan ini bisa diterapkan dan sejalan dengan konsep Bantuan Hukum Perorangan, yaitu pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial, dalam bentuk pendampingan advokat baik di proses peradilan maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase. (Kinanty, Putri, & Lubis, 2023). Dalam praktiknya, asas ini juga tercermin dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat, khususnya kepada masyarakat tidak mampu, di mana pendampingan hukum diberikan tanpa memungut biaya. Tujuan akhirnya adalah menjamin bahwa akses terhadap bantuan hukum tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat, tanpa terhalang oleh kendala biaya. (Chaniago,Nasution,Lubis,2023)

Ketiga elemen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik peradilan. Kesederhanaan prosedur akan mendukung kecepatan proses, sementara kecepatan dan kesederhanaan akan mengurangi biaya yang harus ditanggung para pihak. Namun, penerapan asas ini tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, sehingga kecepatan tidak mengurangi kualitas pemeriksaan dan keadilan bagi para pencari keadilan. (Sirait,2021)

Dasar aturan Asas Sederhana, Cepat, serta biaya Ringan

Secara normatif, asas sederhana, cepat, serta biaya ringan merupakan prinsip mendasar yg menjadi dasar pelaksanaan peradilan di setiap tingkatan peradilan, dari pengadilan negeri hingga dengan Mahkamah Agung. Dibareng dengan hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang angka 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan”. dicermati asal penjelasannya, sederhana diartikan menjadi proses yang efisien. sementara itu, porto ringan dimaknai sebagai biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, asas 'cepat' dapat dimaknai menjadi penyelesaian perkara dalam ketika yang wajar.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak boleh mengabaikan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Artinya, meskipun proses peradilan

diupayakan berlangsung efisien, hakim tetap wajib memutus perkara dengan pertimbangan yang matang dan tidak tergesa-gesa. (Sari, 2019)

Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Rekonvensi

Penjelasan Rekonvensi Sebagai Gugatan Balik

Rekonvensi mempunyai makna berupa somasi yang diajukan tergugat menjadi somasi balasan terhadap somasi yg diajukan penggugat kepadanya. (Iksan, Adnan, 2020) merupakan seseorang tergugat bisa mengajukan gugat balas terhadap gugatan penggugat yg diklaim dengan somasi Rekonvensi, hal ini didasari hukum yaitu pada pasal 132a ayat (1) HIR yg maknanya seperti yang dinyatakan pada Pasal 244 Rv, somasi Rekonvensi ialah somasi kembali yg diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses kasus yg sedang berlangsung.

berdasarkan Pasal 132b ayat 1 HIR, maka somasi rekonvensi ini wajib diajukan bersamaan menggunakan jawaban tergugat, dengan cara yang singkatnya didalam bentuk goresan pena atau pun pada bentuk ekspresi. gugatan ini ialah suatu kewenangan spesifik bagi tergugat pada pada aturan program perdata buat mempersatukan proses penyelesaian perkara, sebagai akibatnya lebih sederhana, efisien, serta dan spesifik menghindarkan putusan yang saling berlawanan satu sama lain Rekonvensi wajib diajukan pada tingkat pertama dan Jika tak maka tidak mampu diajukan di taraf banding. (Pasal 132a ayat dua HIR/ 157 ayat 2 RBg). somasi konvensi dan somasi rekonvensi diselesaikan dan diputus dalam satu putusan, kecuali: pengadilan memutus kebalikannya. (Rasyid, Herinawati, 2015)

Bagaimana asas-asas ini mendukung proses rekonvensi yang efektif

Penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hal yang memungkinkan terlaksananya rekonvensi dengan efektif. Dalam rekonvensi, para pihak tergugat dapat menempuh jalur gugatan balik dalam perkara yang sama, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi efisien tanpa mesti mengajukan gugatan baru. Hal ini merupakan refleksi asas Kesederhanaan, di mana prosedur dalam peradilan memiliki sifat simpel dan efisien, Gugatan konvensi dan rekonvensi bersifat menyatu dalam satu persidangan. (Sari, 2019).

Lebih jauh, asas kecepatan dan keterjangkauan biaya juga terlihat dari mekanisme ini karena dapat memperpendek waktu persidangan serta mengurangi pengeluaran biaya perkara. Walaupun sebagian besar pembahasan mengenai asas tersebut umumnya difokuskan pada sistem e-court dan

penggabungan gugatan, prinsip dasarnya tetap relevan untuk diterapkan dalam rekonvensi, sebab keduanya bertujuan menyederhanakan mekanisme beracara dan menghindari proses yang berulang (Iskandar & Agustina, 2019).

Penerapan prosedur rekonvensi yang mencerminkan asas sederhana cepat dan biaya ringan

Dalam sistem peradilan perdata, rekonvensi merupakan bentuk gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Prosedur ini secara ideal dapat mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan karena menghindari proses pengajuan perkara baru dan penyelesaian yang terpisah. Beberapa penelitian telah menunjukkan bagaimana penerapan prosedur rekonvensi dapat mewujudkan asas-asas tersebut dalam praktik peradilan.

Salah satu contoh penerapan yang mencerminkan efisiensi ini dapat ditemukan dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Sidrap. Dalam kasus tersebut, tergugat dalam perkara cerai mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terkait hak pengasuhan anak. Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat dan diperiksa dalam satu rangkaian sidang dengan gugatan cerai. Penyatuan perkara ini berdampak langsung pada penghematan biaya dan waktu serta menghindari lahirnya dua putusan terpisah yang dapat saling bertentangan. Data empiris menunjukkan bahwa dari 15 perkara rekonvensi yang diajukan di Pengadilan Agama Sidrap, 12 di antaranya dikabulkan dan 3 lainnya berhasil diselesaikan melalui mediasi. Hakim juga menegaskan bahwa pemanfaatan rekonvensi dalam satu rangkaian perkara seperti ini mencerminkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Zainal, Madiong, Waspada, 2023)

Penerapan yang serupa juga dijelaskan dalam sengketa keperdataan di bidang pertanahan. Rekonvensi diajukan oleh tergugat saat memberikan jawabannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 132b HIR. Prosedur ini memungkinkan dua perkara (konvensi dan rekonvensi) diselesaikan dalam satu rangkaian sidang, dengan menggunakan satu majelis hakim dan menghasilkan satu putusan. Hal ini dinilai lebih hemat waktu dan biaya, karena tidak memerlukan pengajuan perkara baru serta tidak terjadi duplikasi proses administratif dan pembuktian. Dalam praktiknya, mekanisme ini dianggap mencerminkan asas sederhana karena prosedur penggabungan gugatan dilakukan sejak awal, cepat karena tidak memerlukan waktu tambahan untuk proses peradilan baru, dan biaya ringan karena hanya memerlukan satu kali panjar perkara. Peneliti menegaskan bahwa penyatuan gugatan dan gugatan balik sangat mendukung efisiensi sistem peradilan perdata. (Mokodongan, Pinasang, Lowing, 2020)

Sebagai bagian dari mekanisme hukum acara perdata, rekonvensi memiliki potensi besar dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan—selama prosedurnya dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Kekuatan utamanya terletak pada pengajuan gugatan balik yang dilakukan bersamaan dengan jawaban tergugat serta pemeriksaan yang digabung dalam satu proses persidangan. Pendekatan ini tidak hanya memberi kemudahan bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga mendukung efisiensi lembaga peradilan dalam mencapai penyelesaian perkara secara efektif dan menyeluruh.

KESIMPULAN

berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rekonvensi sebagai somasi balasan tergugat ialah instrumen efektif dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, serta porto ringan yang diamanatkan Pasal dua ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. mekanisme penyatuan 2 somasi pada satu rangkaian persidangan terbukti mencerminkan kesederhanaan prosedur, kecepatan penyelesaian, dan penghematan biaya perkara. Studi perkara di Pengadilan agama Sidrap dan konkurensi pertanahan menunjukkan efektivitas simpel rekonvensi pada mengoptimalkan efisiensi peradilan.

Meskipun demikian, implementasi rekonvensi harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas investigasi perkara. Prinsip sederhana, cepat, dan porto ringan tidak boleh mengorbankan nilai fundamental peradilan seperti keadilan, kebenaran, serta kepastian aturan. dengan demikian, rekonvensi bisa menjadi solusi strategis mewujudkan peradilan yg efisien tetapi berkeadilan, sepanjang penerapannya sinkron ketentuan aturan dan tidak mengabaikan hak para pihak berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Sirait, A. S. (2021). Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 7(1), Januari–Juni.
- Lubis, F., Kinanty, D., & Putri, P. A. (2023). Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. *AsSyar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), hal.454
- Sari, N. P. R. K. (2019). *Eksistensi e-Court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia*. *Jurnal Yustitia*, 13(1), hal. 5-8

- Iksan & Adnan. (2020). *Gugatan Konvensi dan Rekonvensi dalam Bingkai Syariat Islam (Analisis Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.)*. **FUNDAMENTAL : Jurnal Publikasi Hukum**, 9(2), 106.
- Iskandar, Mizaj & Agustina, Liza. (2019). *Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 241–263.
- Mokodongan, R., Pinasang, D. R., & Lowing, N. S. (2020). Gugatan rekonvensi dalam sengketa pertanahan menurut perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 8(2),.
- Zainal, E., Mading, B., & Waspada. (2023). Penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1)
- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 708–710.
- Indonesia. **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf> pada 9 Juni 2025.